

IMPLEMENTASI DESENTRALISASI LINGKUNGAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 “ANTARA” PELESTARIAN ATAUKAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Madaskolay Viktoris Dahoklory, Aminah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dorisdahoklory@gmail.com, aminahlana@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Otonomi Daerah sudah dipraktikkan sejak lama, sehingga di era otonomi daerah saat ini, ternyata Pemerintah di perintahkan agar menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yaitu desentralisasi lingkungan hidup secara efektif. Namun ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu, Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan desentralisasi lingkungan hidup di tengah pandemi Covid-19, serta bentuk partisipasi masyarakat. Metode penelitian berifat normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan desentralisasi lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi sejak ada pandemi Covid-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah sibuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Padahal menjaga kesehatan lingkungan merupakan bagian dari kebijakan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditengah-tengah pandemi saat ini pemerintah tidak boleh mengesampingkan apalagi mengabaikan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, untuk menghasilkan kesehatan lingkungan yang baik, maka perlu di dukung oleh partisipasi masyarakat demi menciptakan lingkungan yang sehat.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Lingkungan Hidup, Covid-19

Abstract

The Regional Autonomy Policy has been practiced for a long time, so that in the current era of regional autonomy, it turns out that the Government is instructed to carry out mandatory governmental affairs namely environmental decentralization effectively. However, in the midst of the current Covid-19 pandemic situation, the policy has not been realized well. Therefore, this research focuses on the policy of environmental decentralization amid the Covid-19 pandemic, as well as forms of community participation. The research method is normative which uses the statutory approach and conceptual approach to analyze qualitatively. The results of the study show that the environmental decentralization policy is a concurrent governmental obligation that is mandatory to be carried out by the Central Government and Regional Governments, but since the Covid-19 pandemic has not gone well because the government is busy handling Covid-19 and economic recovery. Though maintaining environmental health is part of the policy of maintaining public health. Therefore, in the midst of the current pandemic the government must not rule out let alone ignore environmental health. Thus, to produce good environmental health, it is necessary to be supported by community participation to create a healthy environment.

Keyword : Regional autonomy, Living environment, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menjaga dan melestarikan kekayaan-kekayaan yang telah di wariskan dari para pendiri (leluhur) kepada bangsa itu sendiri. Kekayaan-kekayaan itu dapat berupa, air, tanah, kekayaan alam, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Agar dapat menjaga dan mengelola kekayaan-kekayaan itu secara baik, sehat, dan bertanggungjawab. Negara perlu hadir sebagai simbol perakat, pemersatu, dan serta Negara harus dapat memberikan edukasi agar setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan alam dalam hal ini lingkungan hidup seyogianya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu juga yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) ketika mendirikan bangsa Indonesia tentunya, Negara ini memiliki cita-cita luhur yang ingin diwujudkan antara lain : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹

Cita-cita itu merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesiayang harus selalu dilestarikan oleh parapengambil kebijakan dalam setiap upaya-upaya perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup.Masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan lagi menjadi masalah yang biasa-biasa saja melainkan sudah menjadi masalah serius bagi seluruh bangsa di belahan dunia ini.Lingkungan tentunya merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada suatu bangsa untuk tidak hanya menikmatinya semata-mata tetapi menjadi tanggungjawab moral bagi bangsa itu untuk selalu merawat lingkungan di sekitarnya seperti bangsa itu merawat dirinya sendiri. Apalagi era revolusi industri 4.0

segala serba instan, cepat, dan berbasis ITE dimana semua Negara di dunia ini berlomba-lomba untuk menaikan angka perekonomian serta meningkatkan infrastruktur/ pembangunan tentunya hal itu akan berdampak terdapat lingkungan hidup. Itu sebabnya, Indonesia dituntut untuk selalu bersikap responsif terhadap segala perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terkhususnya masalah-masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Pemerintah harus dapat memanfaatkan setiap sarana-prasarana yang ada padanya untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan bersih demi dan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka, menjaga dan melestarikan keindahan lingkungan hidup pastinya pemerintah pusat tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh pemerintah-pemerintah daerah melalui mekanisme penyerahan otonomi daerah.Dengan adanya mekanisme otonomi daerah maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang telah di tentukan oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat.²Melalui pembagian urusan pemerintahan sebetulnya pemerintah daerah merupakan representasi pemerintah pusat yang berkedudukan di tiap-tiap daerah untuk mewujudkan tujuan bernegara.Dalam konteks ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kedua-duanya bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih, sehat untuk dinikmati oleh rakyatnya.

Kehadiran kementerian Lingkungan Hidup dengan segala macam program pelestarian lingkungan tidak dapat menjanjikan bahwa lingkungan hidup akan tetap

¹ Arfa'i. (2015). *Pembukaan UUD 1945 Sebagai Norma Hukum dalam Etika Politik Guna Mencapai Tujuan Negara*.Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2. Hlm. 90

² Lestario Widodo. (2004). *Pengelolaan Lingkungan Pada Era Otonomi Daerah Dengan Pendekatan Teknologi*.P3TL-BPPT.Vol (5). No.(3) Hlm. 248

terawat bersih dan sehat. Apalagi situasi internasional dan nasional sedang di terpa wabah penyakit Covid-19 yang sudah merajalela ke segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya sektor kesehatan perekonomian nasional, sehingga Pemerintah lebih menaruh focus utamanya kepada pemulihan kesehatan dan perekonomian Negara. Oleh sebab itu, ada kecenderungan pengabaian terhadap masalah kerusakan Lingkungan Hidup. Perlu diakui bahwa setiap kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi itu semua merupakan sebab-akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Seperti, pembuangan sampah sambarangan, pembanganun perusahaan-perusahaan, reklamasi pantai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan memfokuskan pada efektifitas pelaksanaan otonomi lingkungan hidup dimasa pandemi Covid-19, dan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari latar belakang singkat diatas, maka penulis tertarik untuk memfokuskan pembahasan mengenai :

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan otonomi lingkungan hidup dimasa pandemi Covid-19?
2. bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mengkaji pendapat ahli/pakar, asas hukum, konsep hukum, dan lain-lain guna membahas isu yang disajikan.

D. PEMBAHASAN

IMPLEMENTASIDESENTRALISASI LINGKUNGAN HIDUP DI MASA PANDEMI COVID-19

a. Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah berbasis Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Praktik penyelenggaraan otonomi daerah sudah terapkan sejak lama oleh Pemerintah Pusat baik di masa orde lama, orde baru, hingga masa reformasi ini. Diantara kegita masa itu, orde lama terbilang kurang efektif pelaksanaan otonomi daerah hal itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah pada masa itu. Akan tetapi, pada masa orde baru pelaksanaan otonomi daerah terbilang cukup efektif, hal itu juga dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada masa ini, ada cukup banyak kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, hingga kedua UU itu diatur dalam satu UU yaitu UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.³ Hanya saja, dalam UU No 22 Tahun 1999 itu dianggap sangat bernuansa “Desentralistik” karena dalam pengaturannya daerah-daerah diberi begitu besar kewenangan untuk mengatur sendiri rumah tangganya sehingga timbul kecemasan pemerintah yang memandang hal itu bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan.

Lalu kemudian, di masa reformasi lahirlah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tapi ternyata UU ini juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya sehingga kemudian di ubah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam UU ini secara tegas ditentukan pembagian otonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara

³ Sakinah Nadir. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa; Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1. Hlm. 2-3

jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 26. Menurut, UU Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan di bagi atas tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara itu urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan konkuren yang oleh dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren ini terbagi atas dua, yaitu urusan pemerintahan konkuren bersifat wajib dan bersifat pilihan. Ternyata dalam UU Pemda tersebut menentukan bahwa urusan “Lingkungan Hidup” merupakan urusan pemerintahan wajib di selenggarakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Pasal 12 Ayat (2) huruf e). Dengan kata lain, bahwa prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang berhubungan dengan “pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup” merupakan kewajiban hukum sekaligus kewajiban moral yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tetapi memang perlu diakui bahwa efektifitas pelaksanaan desentralisasi lingkungan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Barangkali faktor utama disebabkan karena kemauan Politik (*political will*) dari Pemerintah (selaku pemangku kebijakan), Pertanyaannya maukah atau tidak untuk memperhatikan persoalan di bidang lingkungan hidup. Untuk menjawab pertanyaan itu, pasti saja siapapun Pemerintah yang sedang berkuasa, pasti mengatakan “mau”. Namun seringkali dalam tataran implementasi pemerintah di terpa cobaan-cobaan tertentu, seperti saat ini, situasi nasional sedang berada dalam “keadaan darurat”⁴ (*emergency state*) karena ada wabah penyakit Covid-19. Penyakit baru yang menyerang segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Itulah yang menyebabkan Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Pemerintah Daerah mendapat banyak pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat untuk segera dituntaskan. Sehingga permasalahan dibidang lingkungan hidup (LH) cenderung terabaikan. Sebagai buktinya, dimasa pandemi saat ini, pemerintah dan DPR bertekad untuk menyelesaikan RUU Cipta Kerja (atau Bahasa yang populer di kalangan masyarakat adalah RUU Omnibus Law), salah satu klaster dalam RUU tersebut mengatur mengenai persoalan Lingkungan Hidup. RUU Omnibus Law ini, banyak diprotes oleh kalangan masyarakat seperti kaum pekerja/buruh, LSM, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang kontrak terhadap pembentukan RUU tersebut, menganggap bahwa RUU Omnibus Law ini, lebih pro kepada pengusaha-pengusaha maupun investor asing. Sebut saja, klaster mengenai Lingkungan Hidup, secara nyata tidak lagi pro terhadap masalah lingkungan. Hal ini yang memicuh pegiat-pegiat masalah lingkungan hidup bertanya-tanya, dimana rasa kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup.

Sepertinya ada kesan bahwa Pemerintah sudah lupa akan tanggung jawabnya untuk mengurus kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Padahal menikmati lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia (*human right*) yang dijamin oleh konstitusi, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 28h Ayat (1) UUD 1945 dan selanjutnya dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 65 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Pelindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*.⁵ Bahkan di dalam Pasal 3 UUPPLH sudah menjelaskan berbagai macam tujuan-tujuan dalam perlindungan lingkungan hidup diantaranya bertujuan untuk memberikan keselamatan, kesehatan, dan kehidupan

⁴ Lihat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

⁵ Nopryandri. (2014). *Hak atas Lingkungan Hidup dan kaitannya dengan Peran serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi daerah*. Jurnal Inovatif, Vol. 7, No 3. Hlm. 36

masyarakat.⁶Sampai disini, penulis beranggapan efektifitas pelaksanaan desentralisasi lingkungan hidup dimasa pandemi Covid-19, belum berjalan efektif, dikarenakan perhatian utama pemerintah diprioritaskan untuk menanggulangi Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional. Hal itu, dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah seperti mengeluarkan PERPU No 2 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan Negara (SSKN), meluncurkan Bantuan Sosial berupa uang senilai Rp.600.000, menaikkan iuran BPJS, dan lain sebagainya. Dari semua kebijakan yang diambil ternyata tidak ada kebijakan yang bersentuhan langsung dengan permasalahan lingkungan hidup.

b. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup ataukah Pembangunan Berkelanjutan ditengah Pandemi Covid-19

Ditengah-tengah penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang sangat berbahaya dan mematikan karena secara nyata sudah menyerang kesehatan masyarakat. Disisi lain, dampak penyebaran Covid-19 berpengaruh terhadap persoalan lingkungan hidup maupun pembangunan perekonomian nasional termasuk perekonomian dunia. Sehingga menjadi tugas tambahan bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan peristiwa ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa, saat ini pemerintah sedang menaruh perhatian utamanya kepada persoalan kesehatan masyarakat dan pemulihan perekonomian nasional. Namun, perlu diingat bahwa persoalan kesehatan lingkungan adalah masalah yang serius juga atau dengan kata lain kerusakan lingkungan adalah “virus lama” yang sudah menjangkit bangsa Indonesia, sebelum adanya virus corona.

Fokus Pemerintah terhadap Kesehatan masyarakat, tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Meng-

apa demikian, karena sejatinya “Kesehatan Masyarakat” sama substansinya dengan “Kesehatan Lingkungan”. Secara logika, masyarakat yang terjangkit Covid-19 tidak mungkin mengalami proses pemulihan kesehatan yang cepat, apabila tidak di dukung oleh lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, menjaga kesehatan masyarakat ‘sama dengan’ menjaga kesehatan lingkungan. Di samping itu, Pemerintah juga memfokuskan pemulihan ekonomi, dengan kata lain pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak mungkin dapat berjalan lancar bila tidak di dukung oleh ekonomi negara.

Menjaga kesehatan lingkungan hidup dibarengi dengan pemulihan perekonomian untuk pembangunan, sesungguhnya dapat di ibaratkan seperti “satu keeping uang” yang memiliki dua sisi yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Dengan perkataan lain, pemulihan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan kesehatan lingkungan hidup karena di dalamnya terkandung makna kesehatan masyarakat, begitu pula upaya menjaga kesehatan lingkungan hidup tidak boleh menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Hal itu, tentunya masih relevan dengan apa yang disampaikan oleh *Talcott Parsons*. Ia pernah mengemukakan suatu teori tentang “*structure-fungsional*” atau yang lebih di kenal “Sibernetika”. Ia memandang bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang terdiri atas beberapa sub-sistem yaitu, sub-sistem budaya, sosial (hukum), politik, dan ekonomi. Keempat sub-sistem itu memiliki fungsinya masing-masing antara lain, *sub-sistem budaya* memiliki fungsi mempertahankan pola bermasyarakat; *sub-sistem social* memiliki fungsi yang sama seperti hukum yaitu mengatur kehidupan masyarakat; *sub-sistem politik* memiliki fungsi untuk mencapai tujuan tertentu; *sub-sistem ekonomi* memiliki fungsi

⁶Bambang Sutrisno. (2013). *Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9, No.17. Hlm. 25

adapsi terhadap perubahan.⁷ Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan maka, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Sub-sistem	Fungsi
Budaya	<i>Mempertahankan pola bermasyarakat.</i> Oleh karena itu paling tepat bila upaya perlindungan lingkungan hidup digolongkan dalam subsistem ini. Karena subsistem ini menghendaki agar keindahan lingkungan beserta nilai-nilai estetika tetap harus di pertahankan (tanda kutip dilestarikan).
Sosial (hukum)	<i>Mengintegrasikan kepentingan masyarakat yang berbeda.</i> Dalam sub-sistem ini tidak selamanya masyarakat harus mengutamakan hukum positif dalam arti UU melainkan apabila ada hal-hal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai (etika lingkungan hidup)dalam pergaulan masyarakat,maka UU tersebut dapat saja di kesampingkan demi kepentingan umum (kepentingan lingkungan).
Politik	<i>Memiliki fungsi untuk mencapai tujuan tertentu.</i> Maka, dalam hal ini tujuan yang dimaksudkan itu adalah tujuan bernegara sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 tepatnya Alinea ke-4
Ekonomi	<i>Memiliki fungsi adaptasi terhadap perubahan.</i> Maka, tentunya paling tepat bila “Pembangunan Berkelanjutan” di muat dalam sub-sistem ini. Karena pembangunan berkelanjutan sudah pasti selalu di

	topang oleh kemampuan ekonomi sebuah negara. Pembangunan tersebut bermaksud untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.
--	---

Lebih lanjut, *Parsons* mengatakan bahwa ke-empat sub-sistem tersebut memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Apabila dilihat dari dimensi energi maka sub-sistem ekonomi yang memiliki energi paling kuat diantara sub-sistem lainnya. Namun, bilamana dilihat dari dimensi nilai (*value*) maka tentunya sub-sistem budaya yang paling kaya akan nilai-nilai. Dengan demikian, apabila sub-sistem ekonomi lebih mendominasi sub-sistem lainnya maka sudah pasti sub-sistem budaya akan terabaikan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sekiranya pembangunan harus tetap dilanjutkan tetapi dengan memperhatikan masa depan lingkungan hidup, anak-cucu atau generasi selanjutnya karena pada prinsipnya semua orang berhak untuk menikmati keindahan lingkungan hidup yang sama. Sampai disini, tidak terlupakan juga bahwa sebetulnya sub-sistem sosial dan subsistem politik juga memiliki peran penting yaitu kedua sub-sistem ini harus diposisikan sebagai alat atau sarana bagi Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk pemeliharaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dapat melalui pengambilan kebijakan-kebijakan (*beleids*) tertentu. Saat ini, Pemerintah sedang mewacanakan penerapan *New Normal Life* atau Tananan Kehidupan Baru. Pedoman tata cara hidup baru mengamankan kepada warga negara maupun pejabat negara agar setiap kali keluar dari rumah wajib menggunakan masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain, selalu mencuci tangan, dan lain sebagainya. Artinya, bila kehidupan baru itu telah berlangsung Pemerintah harus melibatkan rakyat (pegiat-pegiat masalah lingkungan hidup) dalam setiap upaya pemeliharaan kesehatan lingku-

⁷ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 121

ngan, seperti meninjau atau membahas kembali substansi RUU Cipta Kerja klaster Lingkungan Hidup, yang seperti sudah disinggung pada sub-bab sebelumnya, bahwa RUU ini lebih mengutamakan ekomoni pembangunan (investasi) dibandingkan kesehatan Lingkungan. Oleh sebab itu, melibatkan rakyat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebuah Negara dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi apabila dalam setiap kebijakan publik selalu melibatkan ‘peran serta masyarakat’. Itulah prinsip demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi itu bersumber dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan mensyaratkan harus adanya peran serta masyarakat demi melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang responsif. Begitu pula yang dikemukakan oleh *Nonet and Selznick* yang membedakan tiga tipe hukum yaitu, hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.⁸ Menurut *Nonet and Selznick*, hukum represif itu berarti hukum yang dihasilkan itu telah di dominasi oleh politik sehingga cenderung represif. Sementara itu, tipe hukum otonom berarti hukum itu bersifat mandiri dan tidak memiliki kaitannya dengan unsur manapun baik itu sosial, politiki, dan sebagainya. Sedangkan hukum responsif adalah hukum yang mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga akan selalu respon terhadap tuntutan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum responsif paling tepat untuk dikatakan sebagai hukum yang ideal karena diprediksi dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, dan untuk melahirkan produk hukum yang demikian cuma dapat di-

tempuh dengan metode partisipasi masyarakat oleh karena itu pemerintah harus bersikap transparan dalam memberikan informasi publik.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup tentunya sangat diperlukan namun yang menjadi pertanyaannya bagaimana bentuk partisipasinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertamanya dengan bertolak dari UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) menyebutkan bahwa “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dalam Pasal 70 Ayat (2) menjelaskan bahwa peran masyarakat dapat berupa antara lain, “(a) pengawasan sosial; (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan; (c) penyampaian informasi dan/atau laporan. Sedangkan, dalam Pasal 70 Ayat (3) menjelaskan bahwa peran masyarakat dimaksudkan untuk, (a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”⁹

Dari uraian diatas menurut hemat penulis alangkah baiknya lebih sederhana untuk dimengerti bilamana dibagi ke dalam tiga tahapan partisipasi masyarakat, antara lain : tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut penjelesannya:

- a. Tahapan persiapan, yang dimaksudkan dalam tahapan ini adalah proses penyusunan dan pengambilan kebi-

⁸Henry Arianto. (2010). *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol, 7, No. 2. Hlm. 118-119

⁹ Lalu Subardi. (2014). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Jurnal Yustisia Vol, 3, No. 1. Hlm. 70

jakan publik yang nantinya dituangkan dalam bentuk tertulis (Undang-undang). Kalau mengacu pada UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa proses pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya meliputi tahapan antara lain, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat paling tepat jika dimasukkan dalam proses penyusunan dan pembahasan undang-undang, karena tahapan ini rakyat dapat memberikan aspirasinya secara langsung agar terwujud produk hukum yang responsif. Namun, karena saat ini situasi nasional sedang darurat kesehatan masyarakat, maka partisipasi rakyat dapat dilakukan melalui rapat online (daring).

- b. Tahapan pelaksanaan, yang dimaksudkan dalam tahapan ini adalah suatu proses dimana ketika suatu kebijakan publik itu telah dikeluarkan maka secara otomatis dalam implementasinya harus melibatkan rakyat secara aktif, misalnya kebijakan hari bebas sampah nasional.
- c. Tahapan pengawasan, yang dimaksudkan dalam tahapan ini adalah adanya suatu moment dimana partisipasi rakyat digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Misalnya pemerintah membentuk panitia kerja, atau bekerja sama dengan LSM untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

Begitulah, mekanisme partisipasi masyarakat yang ideal dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat. Karena pada hakikatnya, segala upaya pelestarian lingkungan hidup hanya akan

berhasil apabila didukung oleh masyarakat itu sendiri.

E. KESIMPULAN

Implementasi Desentralisasi Lingkungan Hidup dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini, belum berjalan efektif dikarenakan focus utama pemerintah ditujukan kepada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, hal itu terbukti dari sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah seperti, mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2020 tentang SSKN, meluncurkan bantuan sosial, menaikkan iuran BPJS, bahkan kebijakan Pemerintah dalam memelihara lingkungan hidup seperti yang tergambar dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) terkhususnya klaster mengenai Lingkungan Hidup, nyatanya masih menuai protes dikalangan masyarakat, karena terdapat sejumlah ketentuan yang cenderung pro pengusaha-pengusaha dan investor dari pada berpihak terhadap kesehatan lingkungan. Namun, perlu dingatkan kembali bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, karena percuma saja, apabila pasien yang menderita penyakit Covid-19 tidak dirawat pada lingkungan yang bersih dan sehat, maka kesehatannya akan terancam. Oleh sebab itu, Pemerintah tidak boleh mengesampingkan apalagi mengabaikan masalah pemeliharaan lingkungan hidup di masa pandemi ini.

F. SARAN

Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus menjaga kesehatan masyarakat, harus di dukung pula oleh peran serta masyarakat. Dengan perkataan lain, 'kata kunci' keberhasilan implementasi desentralisasi lingkungan hidup harus di topang oleh partisipasi rakyat. Bentuk partisipasi rakyat dimasa pandemi ini, bisa melalui rapat secara online (daring) dengan menggunakan sarana aplikasi yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010).

Jurnal

Arfa'i. (2015). *Pembukaan UUD 1945 Sebagai Norma Hukum dalam Etika Politik Guna Mencapai Tujuan Negara*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2.

Bambang Sutrisno. (2013). *Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9, No.17.

Henry Arianto. (2010). *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol, 7, No. 2.

Lalu Subardi. (2014). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Jurnal Yustisia Vol, 3, No. 1.

Lestario Widodo. (2004). *Pengelolaan Lingkungan Pada Era Otonomi Daerah Dengan Pendekatan Teknologi*. P3TL-BPPT. Vol (5). No.(3)

Nopryandri. (2014). *Hak atas Lingkungan Hidup dan kaitannya dengan Peran serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi daerah*. Jurnal Inovatif, Vol. 7, No 3.

Sakinah Nadir. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa; Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1.

Santoso Budi Nurs-Al Umar. (2011). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Wacana Hukum, Vol. 9, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

